

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Jaman modern seperti sekarang ini, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di dalam negeri semakin lama semakin meningkat dan semakin kompleks, tidak terkecuali di dalamnya menyangkut bentuk kerjasama bisnis nasional hingga internasional. Terkait dengan perdagangan dan jasa, salah satu jenis usaha yang semakin berkembang hingga saat ini yaitu usaha waralaba (*franchise*). Dalam hal ini sebagai konsekuensi berlakunya asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian.

Waralaba adalah salah satu sistem usaha yang memiliki ciri yang khas mengenai bisnis dibidang perdagangan dan jasa, seperti jenis produk dan bentuk yang diusahakan, identitas perusahaan (logo, desain, merek, bahkan termasuk pakaian dan penampilan karyawan perusahaan), rencana pemasaran serta bantuan operasional.<sup>1</sup> Waralaba didasarkan pada perjanjian yang bisa disebut dengan perjanjian waralaba. Pihak Pertama disebut Pemberi Waralaba, yaitu sebagai pemilik produk, jasa, atau sistem operasi yang khas dengan merek tertentu yang biasanya telah dipatenkan. Pihak Kedua, Penerima Waralaba sebagai perorangan dan/atau pengusaha yang menjalankan usaha dengan menggunakan nama dagang, logo, desain, merek

---

<sup>1</sup>Rooseno Hardjowidigno, 14-16 Des 1993, *Perspektif pengaturan perjanjian Franchies*, Makalah Pertrmuan Ilmiah Tentang Usaha Franchise dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi, Jakarta, BPHN, hlm. 5.

milik Pemberi Waralaba yang memberi royalti kepada Pemberi Waralaba.<sup>2</sup> Adapun hubungan hukum yang terjadi antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba, yaitu hubungan timbal balik yang diberikan keduanya, yang mana kedua belah pihak ini mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing yang telah dibuat dalam suatu perjanjian yang sudah disepakati secara bersama-sama. Dalam hal ini, jika salah satu pihak ada yang melanggar hak dan kewajiban tersebut maka akan menimbulkan akibat hukum yang sudah di sepakati dalam perjanjian waralaba.

Dalam melakukan usaha waralaba diperlukan kerjasama yang kompak, adil, dan jujur. Dengan penerima waralaba memberikan royalti atau keuntungan kepada pemberi waralaba maka keduanya dapat saling bekerjasama dalam melakukan pemasaran produk ke masyarakat dengan pemasaran dan operasi penjualan yang sudah ditentukan oleh pemberi waralaba dan juga bantuan modal dari penerima waralaba yang ikut menanggung risiko, dan memiliki kontribusi yang tinggi, maka dari itu pertumbuhan perusahaan dapat terlaksana dengan lancar dan ringan.<sup>3</sup>

Didunia perbisnisan pada jaman sekarang ini mungkin sudah banyak para pihak dari suatu bisnis yang terkena permasalahan, terutama dalam usaha waralaba yang mempunyai aturan tersendiri dalam kehidupan ekonomi. Usaha waralaba paling rentan menimbulkan permasalahan karena

---

<sup>2</sup> Adnan, Buyung, 2013, "Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba Dalam Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Takoyakina Yogyakarta". (Skripsi yang diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm.1-2.

<sup>3</sup> H. Moch. Basarah dan H.M. Faiz Mufidin, 2008, *Bisnis Franchise dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 34.

didalamnya yang bersifat mengikat dan memaksa kedua belah pihak yang terkait agar dapat memenuhi hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama sebelumnya. Maka, diperlukan pemecahan masalah dan juga perlindungan hukum yang nantinya dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dengan adil dan tidak berat sebelah. Di tahun 1997 telah disahkannya peraturan yang mengatur tentang usaha waralaba, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Waralaba yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba. Menurut Adrian Sutendi, adanya peraturan tersebut memberikan kepastian usaha dan kepastian hukum bagi dunia usaha yang menjalankan waralaba.<sup>4</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah dalam pelaksanaan perjanjian waralaba Rocket Chicken di Yogyakarta terdapat kesepakatan yang isinya memberikan perlindungan hukum bagi para pihak?
2. Bagaimanakah akibat hukum apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian waralaba Rocket Chicken di Yogyakarta?

Berdasarkan pada rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan perjanjian waralaba Rocket Chicken di Yogyakarta terdapat kesepakatan yang isinya

---

<sup>4</sup> Adrian Sutendi, 2008, *Hukum Waralaba*, Bogor, Ghalia, Indonesia, hlm. 22.

memberikan perlindungan hukum bagi para pihak atau tidak. Serta agar dapat mengetahui bagaimanakah akibat hukum apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian waralaba Rocket Chicken di Yogyakarta.

### **C. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, masyarakat umum dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya di bidang Hukum Perdata.

#### 2. Manfaat Praktis

Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan bisnis atau kerjasama waralaba.